



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
33. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
34. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
35. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik.
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 354/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
39. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 93 A/MENKES/PER/VIII/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
40. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
41. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
42. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

43. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
44. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
45. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
46. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
47. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 4, Seri C);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
12. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif atau pelayanan kesehatan lainnya oleh Puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang memberikan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pondok Bersalin Desa/Polindes dan Ponkesdes.
14. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan obstetric neonatal esensial dasar.
15. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Labkesda, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik maupun rehabilitasi medik pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus menginap di puskesmas.

18. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien gawat darurat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, observasi, pencegahan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan menempati tempat tidur.
20. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana puskesmas rawat inap, linen, bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) Dasar, fasilitas peralatan medis tertentu dan pelayanan umum lainnya tidak termasuk makan pasien maupun makanan diet pasien.
21. Biaya Makanan Diet Pasien adalah biaya penyediaan makanan diet pasien yang bersifat khusus sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh Puskesmas Rawat Inap.
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
23. Pelayanan Penyegearaan (Cito) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.
24. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan untuk observasi, perawatan, diagnosis, terapi dan/atau paket pelayanan kesehatan tertentu yang menempati tempat tidur setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 jam.
25. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi pelayanan medik dasar dan/atau medik spesialis dalam bentuk diagnosa, terapi, konsultasi medik, observasi, visite, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun penunjang medik.
26. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis sesuai bidang keahliannya.
27. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap puskesmas, yang diberikan kewenangan dan izin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk melakukan praktek medik spesialis di Puskesmas sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati.
28. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis atau di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik, pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan.
29. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosa, terapi, observasi atau rehabilitasi medik yang dilakukan di tempat pelayanan maupun melalui telepon (*on call*).
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan dengan anestesi (pembiusan).

31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik pada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis.
32. Tindakan Anastesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anastesi sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara menyeluruh (general anastesi) atau kepada sebagian tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
33. Tindakan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatrik tertentu.
34. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik dan/atau pemeriksaan diagnostik elektromedik.
35. Pelayanan Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah paket pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
36. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
37. Asuhan Keperawatan Intensif adalah asuhan perawatan pada pasien yang membutuhkan rawat intensif (ketergantungan sangat tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata lebih dari 9 jam per hari.
38. Asuhan Keperawatan Total adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang sama sekali tidak dapat melakukan semua kegiatan secara mandiri (ketergantungan tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 7 jam sampai dengan 9 jam per hari.
39. Asuhan Keperawatan Partial adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang tidak mampu melaksanakan kegiatan primer (ketergantungan sedang) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 4 jam sampai dengan 6 jam per hari;
40. Asuhan Keperawatan Dasar/Minimal adalah pelayanan keperawatan terhadap kebutuhan dasar pasien (ketergantungan rendah) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata 3 jam atau per hari.
41. Asuhan Kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana.
42. Tindakan Medik Pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
43. Pelayanan *Medical Check Up* atau Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.
44. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan hukum dan/atau asuransi meliputi pelayanan visum ed repertum hidup atau mati, surat keterangan kesehatan untuk berbagai keperluan, surat keterangan kematian, atau klaim asuransi.
45. Pelayanan Transportasi Ambulan/Puskesmas Keliling (Pusling) adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.

46. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*) adalah pelayanan kesehatan di luar Puskesmas dalam bentuk pelayanan kunjungan rumah (*home visit*) atau perawatan di rumah (*home care*) atau di perusahaan dalam rangka kerja.
47. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien.
48. Pelayanan Perawatan Di Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
49. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kematian atau kesakitan yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai dengan bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan *medico legal* atau penegakan hukum.
50. Kerjasama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
51. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ketrampilan dan/atau menggunakan ramuan yang secara komplementer dapat meningkatkan kesehatan seseorang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas.
52. Pelayanan Akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupuntur dalam rangka terapi atau rehabilitasi.
53. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atau UPTD Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, dan/atau peralatan medik dasar milik Puskesmas dan labkesda yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, tindakan medik, rehabilitasi, pelayanan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya.
54. Bahan dan alat Habis Pakai (BAHP) dasar adalah bahan, alat kesehatan pakai habis, bahan kimia, reagen, film, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas, atau Labkesda sebagai komponen biaya operasional dari jasa sarana.
55. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas maupun Labkesda dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, dan/atau pemeriksaan penunjang medik. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya).
56. Jasa Medik adalah imbalan jasa pelayanan profesi yang diberikan kepada tenaga medik setelah memberikan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik kepada pasien di Puskesmas.
57. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (*onsite*) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.
58. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, atau honorarium, yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

59. Biaya satuan (Unit cost) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan metode tertentu meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan.
60. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar Puskesmas Perawatan atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat inap.
61. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
62. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas Perawatan.
63. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Intalasi/Unit Farmasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
64. Tarif Harian adalah retribusi yang berlaku untuk satu kali pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat oleh tenaga kesehatan di Puskesmas tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau yang dipersamakan.
65. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
66. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau penduduk di Kabupaten Ponorogo diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan bantuan sosial dari APBD Pemerintah Daerah.
67. Penduduk adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili (bertempat tinggal menetap) di Kabupaten Ponorogo yang dibuktikan dengan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang sah.
68. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, baik logam maupun bukan logam yang dapat terbakar atau tidak.
69. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
70. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
71. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

72. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
73. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai penduduk tinggal terbatas.
74. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang membuat data otentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
75. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari Register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
76. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (didalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.
77. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
78. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
79. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
80. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat.
81. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
82. Tempat Parkir Adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah di tetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
83. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, baik yang bersifat rutin maupun insidentil.
84. Parkir yang bersifat rutin/tetap adalah tempat parkir yang berada di jalan umum tertentu secara tetap/rutin.
85. Parkir yang bersifat insidentil adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu secara tidak tetap/insidentil karena adanya suatu kegiatan atau keramaian.
86. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
87. Kendaraan adalah suatu sarana/alat angkut di jalan, yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
88. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan berjalan di atas rel.

89. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain:
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoonwalts*), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.
90. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
91. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
92. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
93. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
94. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknik dan layak jalan.
95. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
96. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan.
97. Rekomendasi, Adalah Penerbitan surat keterangan untuk kendaraan baru, kendaraan mutasi, numpang uji, ubah bentuk/spesifikasi, ubah sifat yang digunakan sebagai persyaratan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).
98. Kartu uji, adalah kartu pemeriksaan bagi setiap kendaraan wajib uji yang mencatat identitas, dimensi dan hasil uji setiap kendaraan wajib uji.
99. Uji pertama, pelaksanaan uji yang dilakukan untuk pertama kali uji bagi kendaraan wajib uji.
100. Uji berkala, adalah pelaksanaan uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali bagi kendaraan mobil barang dan atau mobil bus.
101. Numpang uji, adalah pelaksanaan uji berkala diluar wilayah unit pengujian dimana kendaraan tersebut berdomisili.
102. Hasil uji, adalah penetapan masa berlakunya kendaraan yang layak jalan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
103. Uji Ulang, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan kepada kendaraan bermotor wajib uji yang ada pegujian sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji dan atau kendaraan yang telah melakukan pelanggaran tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
104. Tanda uji, adalah bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat baja yang berisi data kode wilayah dan batas masa berlaku uji berkala.
105. Tanda samping, adalah tanda uji berkala yang ditempatkan pada samping kiri badan kendaraan dan berisi sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.

106. Naik banding, adalah tindakan tidak puas terhadap hasil uji.
107. Mutasi, adalah pengalihan pemilikan kendaraan wajib uji dan/atau pengalihan pelaksanaan pengujian dari unit yang bersangkutan ke unit pengujian yang lain.
108. Ubah bentuk, adalah perubahan teknis kendaraan dari bentuk sebelumnya.
109. Pemeriksaan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan, serta tata cara pemungutan dan kelengkapan persyaratan administrasi.
110. Biaya tambahan, adalah pembayaran atas keterlambatan dari masa uji yang ditetapkan.
111. Penyidik, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
112. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
113. Fasilitas Pasar adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten berupa toko/bedak/kios/warung, los, gudang, halaman pasar dan aset Pemerintah Kabupaten dalam radius 1.500 meter untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.
114. Pengelolaan Pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana Pasar Kabupaten.
115. Bukti Hak Pemakaian Tempat usaha yang selanjutnya disingkat BPTU merupakan surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan.
116. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
117. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
118. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
119. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
120. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
121. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dan diangkat oleh Menteri Perhubungan.
122. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
123. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.

124. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat pemadam kebakaran yang ringan, mudah dibawa/dipindahkan dan dilayani oleh satu orang dan alat tersebut hanya digunakan untuk memadamkan api mulai terjadi kebakaran pada saat api belum terlalu besar.
125. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran termasuk racun api yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
126. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
127. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
128. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
129. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
130. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
131. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Asas, Maksud dan Tujuan
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (non diskriminatif), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (*sustainability*) pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan Labkesda sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola Puskesmas dan Labkesda dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas dan Labkesda secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Ponorogo;
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo; dan
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Kedua
Kebijakan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maka retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin tersebut dibebankan pada dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, sedangkan bagi masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan dari pihak ketiga, maka biaya pelayanan kesehatan dibebankan pada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam tersebut, dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemeriksaan spesimen terkait program pemerintah dalam pemberantasan penyakit TB Paru, Malaria dan Kusta dibebaskan dari pungutan retribusi pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan dibebankan pada APBD Kabupaten sebagai subsidi pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran atau perkembangan kebutuhan masyarakat ada penambahan jenis pelayanan kesehatan atau dalam bentuk paket pelayanan, maka penambahan jenis atau paket pelayanan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas atau Labkesda, dapat mendatangkan dokter spesialis dan tenaga kesehatan tamu lainnya sesuai kebutuhan. Jasa medik dokter spesialis tamu dan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan tamu lainnya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak tersebut diatas dan diketahui oleh Bupati, sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya.
- (7) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Puskesmas atau Labkesda dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama operasional tersebut harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan/atau Labkesda, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan di Puskesmas atau Labkesda.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Labkesda.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
- (4) Subyek retribusi pelayanan kesehatan meliputi orang atau Badan yang mendapatkan kemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau Labkesda.
- (5) Wajib retribusi pelayanan kesehatan meliputi orang atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
- b. untuk pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) dihitung berdasarkan pemakaian kilometer dan jumlah dan jenis kru (*crew*) yang menyertai.

Bagian Kelima
Prinsip, Sasaran dan Struktur
Dalam Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (nir laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya.
- (3) Struktur komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan layanan meliputi biaya Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, belanja pegawai non gaji, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (*variable cost*) untuk penyediaan pelayanan.
- (5) Rincian komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (4), meliputi biaya tetap dan biaya variabel (BAHP) per jenis pelayanan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo.
- (6) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga professional pelaksananya. Pengalokasian anggaran jasa pelayanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD. Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan diatur dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Jenis dan Klasifikasi Pelayanan Kesehatan
Yang Dikenakan Retribusi

Pasal 8

- (1) Jenis – Jenis Pelayanan sebagai obyek yang dikenakan retribusi di Puskesmas dan Labkesda, meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan lainnya, meliputi :
 - 1) Pelayanan transportasi pasien;
 - 2) Pelayanan administrasi dan rekam medik;

- (2) Klasifikasi pelayanan kesehatan, berdasarkan :
- a. Kelas Perawatan (Akomodasi), meliputi :
 - 1) Kelas III;
 - 2) Kelas II;
 - 3) Kelas I
 - 4) Kelas Utama
 - 5) Non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif, Rawat Intermediate, Rawat Bersalin, Rawat Isolasi, dan/atau rawat bayi (neonatus).
 - b. Kategori Pasien, meliputi :
 - (1) Pasien umum, yang berasal dari Kelas III, Kelas II dan non kelas
 - (2) Pasien privat, yang berasal dari pasien kelas I dan kelas Utama.
- (3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat darurat;
 - c. Pelayanan rawat inap dan rawat isolasi;
 - d. Pelayanan medik;
 - e. Pelayanan keperawatan;
 - f. Pelayanan penunjang medik;
 - g. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
 - h. Pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - i. Pelayanan medik gigi dan mulut;
 - j. Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
 - k. Pelayanan konsultasi;
 - l. Pelayanan transfusi darah dan pelayanan terapi oksigen;
 - m. Pelayanan Farmasi Klinik dan Pelayanan Gizi Klinik;
 - n. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Nursing*);
 - o. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
 - p. Pelayanan Perawatan Jenazah dan Pelayanan Medikolegal.
- (4) Pelayanan kesehatan di labkesda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pelayanan Laboratorium Klinik, terdiri atas :
 - 1) Pemeriksaan kimia klinik;
 - 2) Pemeriksaan Hematologi;
 - 3) Pemeriksaan mikrobiologi klinik;
 - 4) Pemeriksaan Serologi – imunologi;
 - 5) Pemeriksaan toksikologi klinik (NAPZA);
 - 6) Pemeriksaan Parasitologi dan Cairan Tubuh (Liquor).
 - b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1) Pemeriksaan fisik, kimia atau bakteriologi untuk pengujian bahan dari sampel air (air minum, air bersih, air limbah) dan sampel bahan atau makanan/minuman olahan.
 - 2) Pemeriksaan udara, pencahayaan atau kebisingan lingkungan kerja RS/Perusahaan/Perkantoran.
 - 3) Pelayanan pengambilan sampling ke lapangan;
 - 4) Pelayanan konsultasi sanitasi.

- (5) Setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Paragraf 1
Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat dikenakan retribusi yang diwujudkan dalam bentuk tarif harian yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Standar pemeriksaan kesehatan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh dokter umum. Dalam hal keterbatasan tenaga, dapat dilimpahkan kepada tenaga keperawatan dan tanggungjawab ada pada dokter umum yang ada di Puskesmas.
- (3) Pasien rawat darurat yang membutuhkan observasi di UGD maksimal dilakukan 6 Jam. Dalam hal lebih dari 6 jam observasi dilakukan di ruang rawat inap atau rawat intensif atau dirujuk.
- (4) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan meliputi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (5) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas risiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien.
- (6) Tarif retribusi pelayanan rawat jalan diklasifikasikan dalam pasien umum dan pasien privat untuk pelayanan oleh dokter spesialis. Sedangkan tarif retribusi rawat darurat berlaku tarif tunggal (*single tarif*).
- (7) Dalam hal di UGD tersedia pelayanan rawat inap intermediate atau rawat intensif (ROI), maka dapat dikenakan tarif akomodasi berlaku tarif tunggal.
- (8) Setiap pasien rawat jalan, atau rawat darurat, yang membutuhkan observasi, konsultasi, tindakan medik pemeriksaan laboratorium klinik, radiagnostik, diagnostik elektromedik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (9) Puskesmas dapat melayani permintaan pelayanan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dari pihak penyelenggara kegiatan (*event*) sesuai kemampuan puskesmas.
- (10) Tarif retribusi Pelayanan P3K sebagaimana dimaksud ayat (9) dalam bentuk paket meliputi pemakaian ambulans/mobil pusling, jasa pelayanan tim kesehatan (dokter dan perawat) dan jasa sarana untuk obat-alat kesehatan pakai habis emergensi atau oksigen.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan diklasifikasikan dalam :
 - a. Kelas Utama;
 - b. Kelas I;

- c. Kelas II;
 - d. Kelas III; dan
 - e. Non Kelas berlaku untuk rawat intensif, rawat intermediate, rawat bersalin, rawat isolasi, rawat bayi (nenatus).
- (2) Klasifikasi rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan sarana, prasarana, tenaga kesehatan dan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.
 - (3) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik pasien rawat inap meliputi pasien Umum (kelas III, kelas II) dan pasien privat (kelas I dan kelas Utama).
 - (4) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan sarana dan pelayanan yang lebih bersifat privat sesuai permintaan dan/atau kebutuhan pasien.
 - (5) Pelayanan rawat isolasi digunakan untuk penderita penyakit menular tertentu di ruang khusus, berlaku ketentuan single tarif.
 - (6) Tarif akomodasi dihitung per hari rawat inap, sudah termasuk makan non diet pasien sesuai kelasnya. Sedangkan diet pasien diperhitungkan tersendiri sesuai jenis diet yang direkomendasikan dokter/dokter spesialis yang merawat.
 - (7) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 jam (dua puluh empat) karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1 (satu) hari sesuai kelasnya.
 - (8) Bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif akomodasi maksimal 50% (lima puluh perseratus) sesuai kelas akomodasi yang ditempati ibunya. Bayi dengan kelainan atau sakit dirawat tersendiri dikenakan akomodasi penuh (*single tarif*).
 - (9) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dan/atau dokter spesialis tamu;
 - b. Tarif konsultasi medis ditempat (*on site*) dipersamakan dengan besaran tarif visite sebagaimana dimaksud ayat ini huruf a;
 - c. Dalam hal pasien dirawat lebih dari satu dokter, maka visite dokter yang merawat sesuai kunjungan masing-masing;
 - d. Besaran tarif konsultasi melalui telepon (*on call*) maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (*on site*); dan
 - e. Setiap konsultasi melalui telepon (*on call*) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
 - (10) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan/kebidanan, pelayanan penunjang medik, pelayanan konsultasi dikenakan retribusi sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya.

Pasal 11

- (1) Pasien miskin yang dijamin Program JAMKESMAS, JAMKESDA, Program lainnya atau Penduduk tertentu yang dijamin Pemerintah atau Pemerintah Daerah, ditempatkan dikelas III.
- (2) Dalam hal kelas III penuh, maka pasien kategori sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk sementara ditempatkan di Kelas II sampai tempat tidur kelas III tersedia dan harus segera dipindahkan.

- (3) Pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila pindah kelas diatas kelas yang dijamin sesuai permintaan pasien, maka wajib menanggung selisih tarif (*cost sharing*) baik akomodasi maupun tindakan mediknya.
- (4) Pasien tahanan kepolisian atau kejaksaan yang rawat inap ditempatkan di kelas III. Keamanan dan pembiayaan selama perawatan dijamin oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif administrasi rawat inap dipungut sekali selama di rawat.

Paragraf 3 Pelayanan Medik

Pasal 12

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psiakiatrik, tindakan anestesi dan/atau penunjang medik.
- (2) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas kondisi pasien, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran canggih pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana, kecil, sedang, besar dan besar khusus/canggih.
- (3) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan medik operatif kecil, dan tindakan medik operatif sedang sesuai dengan sarana, fasilitas dan tenaga medis operatornya.
- (4) Dalam hal Puskesmas tersedia kamar operasi (OK) dengan didukung sarana-fasilitas, peralatan medik operatif, ruang rawat intensif, ruang pulih sadar dan tenaga medik operator yang kompeten, maka tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan.
- (5) Berdasarkan urgensi dan kondisi pasien, tindakan medik operatif dikelompokkan dalam :
 - a. Tindakan medik operatif elektif atau terencana;
 - b. Tindakan medik operatif emergensi (gawat darurat);
 - c. Tindakan medik operatif penyegeraan (cito).
- (6) Jasa pelayanan tindakan medik operatif meliputi jasa medik operator, jasa asisten operator /perawat instrumen, jasa medik anestesi dan jasa asisten anestesi (penata anestesi).

Pasal 13

- (1) Jasa medik tindakan anestesi maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari jasa medik operator. Dalam hal tindakan medik anestesi dilakukan oleh penata (perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal 15% (lima belas perseratus) dan tanggung-jawab ada pada tenaga medik operator.
- (2) Jasa medik pendamping untuk tenaga medik non operator maksimal jasa pelayanannya maksimal 15% (lima belas perseratus) dari jasa medik operatornya.
- (3) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan.

- (4) Tambahan jasa medik tindakan medik penyegeraan (cito), maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari jasa medik tindakan elektif/terencana.
- (5) Setiap tindakan medik operatif penyegeraan (cito) sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sepengetahuan atau mendapatkan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (6) Tindakan operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.
- (7) Tindakan medik yang merupakan satu rangkaian pelayanan yang tidak dapat dipisahkan, maka tidak boleh dikenakan retribusi secara terpisah.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan ibu, meliputi :
 - a. Pelayanan pertolongan persalinan;
 - b. Pelayanan penyakit kandungan.
- (2) Pelayanan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis).
- (3) Pelayanan pertolongan persalinan dengan penyulit (kelainan) yang membutuhkan tindakan medik pervaginam atau tindakan medik operatif dilakukan di Puskesmas PONEB sesuai standar sarana-fasilitas (Kamar Operasi), peralatan medik dan tenaga kesehatan terlatih yang ditetapkan.
- (4) Tarif retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (5) Besaran tarif retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut.
- (6) Pelayanan penyakit kandungan di Puskesmas, meliputi pengambilan spesimen vagina untuk deteksi dini kanker servik dan tindakan medik kandungan sesuai kebutuhan pasien.
- (7) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (8) Bayi baru lahir yang membutuhkan tindakan medik resusitasi dan/atau pemakaian *incubator/infant warmer* dikenakan tarif retribusi tersendiri.
- (9) Pelayanan kesehatan anak, meliputi pelayanan tumbuh kembang anak, tindakan medik pada anak dan pelayanan pemberian imunisasi (tidak termasuk vaksin).

Pasal 15

- (1) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi KB;
 - b. Pelayanan pemasangan (insersi) atau pelepasan (ekstraksi) alat KB

terdiri dari KB Suntik, IUD (*Intra Uterine Device*), dan/atau Implant.

- c. Pelayanan vasektomi dan/atau tubektomi.
- (2) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan dalam :
 - a. Kategori tenaga kesehatan pelaksana, meliputi bidan, dokter dan dokter spesialis;
 - b. Kategori tingkat kesulitan dan risiko, meliputi Pelayanan KB dengan penyulit dan pelayanan KB tanpa penyulit.
 - (3) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya.
 - (4) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud ayat (5) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanan Keluarga Berencana.
 - (5) Besaran tarif retribusi pelayanan keluarga berencana diklasifikasikan menjadi pelayanan KB dengan penyulit dan pelayanan KB tanpa penyulit. Juga tenaga kesehatan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud ayat (2).

Paragraf 5

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan gigi umum;
 - b. Pelayanan tindakan medik gigi DASAR dan/atau tindakan medik gigi spesialis;
 - c. Pelayanan konsultasi kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Pelayanan protesa gigi.
- (2) Setiap pelayanan kesehatan gigi dikenakan tarif retribusi pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pemeriksaan penjang medik.
- (4) Pelayanan protesa gigi (gigi palsu) ditetapkan tersendiri sesuai jenis bahan baku, ukuran maupun susunan gigi yang dibutuhkan dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental

Pasal 17

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik di Puskesmas diklasifikasikan dalam pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang, dan khusus.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental disesuaikan dengan ketersediaan peralatan (terapi modalitas), jumlah dan jenis tenaga rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, keterampilan fisik (*fisioterapist*).
- (3) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan tindakan medik rehabilitasi, fisioterapi dan/atau terapi wicara.
- (4) Pelayanan rehabilitasi mental meliputi terapi kerja, test psikologi dan konsultasi.
- (5) Jenis jenis pelayanan rehabilitasi medik yang masuk kategori klasifikasi

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (6) Setiap pelayanan rehabilitasi medik dikenakan tarif retribusi sesuai jenis pelayanan yang diterimanya, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 7
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 18

- (1) Pelayanan penunjang medik di Puskesmas disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan peralatan penunjang medik, terdiri dari :
- a. Pelayanan Laboratorium Klinik meliputi :
 - 1) Pemeriksaan hematologi klinik;
 - 2) Pemeriksaan kimia klinik;
 - 3) Pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh;
 - 4) Pemeriksaan mikrobiologi klinik; dan
 - b. Pelayanan Radiodiagnostik meliputi :
 - 1) Radiodiagnostik dengan kontras;
 - 2) Radiodiagnostik tanpa kontras; dan
 - c. Pelayanan Diagnostik Elektromedik meliputi :
 - 1) Pemeriksaan EKG, USG dan/atau doppler;
 - 2) Pemeriksaan diagnostik elektromedik lainnya disesuaikan dengan penambahan jenis peralatan diagnostik elektromedik dan ketersediaan tenaga kesehatan operatornya.
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana. BAHF yang masuk dalam komponen jasa sarana ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (3) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (4) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (cito) dikenakan tambahan jasa pelayanan maksimal 30% (tiga puluh persen) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya.
- (5) Setiap pemeriksaan penyegeraan (cito) sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sepengetahuan atau mendapatkan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan (cito).

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi pelayanan laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan
- (2) Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk pelayanan paket, baik paket pelayanan penunjang medik maupun merupakan bagian dari paket pelayanan pengujian kesehatan.
- (3) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium klinik karena kesalahan petugas laboratorium (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif retribusi yang memerlukan pengulangan.

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi pelayanan setiap pemeriksaan radiodiagnostik dihitung per ekspose pemeriksaan dan jenis alat radiologi, terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan. Jasa sarana sudah termasuk biaya bahan film, dan bahan kimia yang diperlukan, kecuali bahan kontras.
- (2) Pemeriksaan radiodiagnostik yang memerlukan bahan kontras diperhitungkan tersendiri sesuai harga yang berlaku saat itu. Dalam hal Puskesmas tidak dapat menyediakan bahan kontras, maka penyediaan bahan kontras melalui resep dokter.
- (3) Pemeriksaan USG (*Ultra Sono Grafi*) termasuk print out (cetak hasil).
- (4) Untuk pelayanan USG dan EKG belum termasuk biaya konsultasi spesialis, dikenakan tarif tersendiri sesuai perjanjian kerjasama dengan dokter spesialis.

Paragraf 8

Pelayanan Keperawatan

Pasal 21

- (1) Pelayanan keperawatan dilaksanakan oleh tenaga perawat dan tenaga bidan.
- (2) Pelayanan keperawatan meliputi pelayanan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan.
- (3) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi tindakan keperawatan mandiri, tindakan keperawatan tugas limpah dan/atau tindakan kolaborasi sebagai tim kesehatan.
- (4) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Asuhan keperawatan dasar (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 sampai dengan 3 jam per hari;
 - b. Asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 sampai dengan 6 jam per hari.
 - c. Asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 sampai dengan 9 jam per hari.
 - d. Asuhan keperawatan intensif (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari.
- (5) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatannya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - b. Kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - c. Kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi;
 - d. Kategori asuhan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatannya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari biaya akomodasi.
- (6) Asuhan keperawatan rawat isolasi, rawat bersalin, dan rawat darurat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (*single tariff*).
- (7) Tarif retribusi pelayanan keperawatan dalam rangka pelayanan rujukan pasien ke RSUD atau keluar kota Ponorogo, ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan (*medical check up*) meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah;
 - e. Paket-paket *medical check up* sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan calon haji, meliputi pemeriksaan kesehatan tahap pendaftaran (Tahap I) dan pemeriksaan kesehatan sebelum pemberangkatan (Tahap II). Dalam hal tarif pemeriksaan kesehatan calon haji ditetapkan oleh Pemerintah, maka besaran tarif retribusi dapat disesuaikan.
- (4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk asuransi diklasifikasikan dalam pelayanan privat dan besaran tarif ditetapkan tersendiri sesuai dengan jenis pemeriksaan dokter spesialis dan pemeriksaan penunjang diagnostiknya.
- (5) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sudah termasuk pemberian tetanus toksoid yang dijamin vaksinnya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam hal calon pengantin membutuhkan konsultasi perkawinan (*Marietal Conselling*) dikenakan tarif tersendiri.
- (6) Pemeriksaan kesehatan untuk calon tenaga kerja sesuai standar kebutuhan jenis pekerjaannya serta pemeriksaan penunjang diagnostik yang dibutuhkan.

Paragraf 10

Pelayanan Konsultasi

Pasal 23

- (1) Pelayanan konsultasi meliputi :
 - a. Konsultasi Medik :
 - 1) Konsultasi Dokter Spesialis; dan
 - 2) Konsultasi Dokter umum.
 - b. Konsultasi Kesehatan lainnya, meliputi :
 - 1) Konsultasi Gizi;
 - 2) Konsultasi Farmasi (Obat);
 - 3) Konsultasi Sanitasi.
 - c. Konsultasi Khusus *Voluntary Conceling and Testing* (Konsultasi VCT).
- (2) Besaran Konsultasi medik melalui telepon (*on call*) maksimal 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi konsultasi medik ditempat (*on site*).
- (3) Konsultasi medik melalui telepon dan/atau tindakan medik penyegeraan (*cito*) harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (4) Setiap pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 11
Pelayanan Transfusi Darah dan Terapi Oksigen

Pasal 24

- (1) Retribusi pelayanan transfusi darah tidak/belum termasuk penyediaan labu (kantong) darah yang diperhitungkan tersendiri.
- (2) Jasa sarana pelayanan transfusi darah meliputi pemakaian sarana penyimpanan darah, penghangat darah (*blood warmer*), BAHP Dasar, tidak / belum termasuk penyediaan transfusi set-nya.
- (3) Pengambilan darah dan penggantian labu darah ke Unit Transfusi Darah (UTD) Daerah oleh keluarga pasien.
- (4) Pelayanan terapi oksigen meliputi pemakaian set oksigen dan pemakaian oksigennya (gas O₂) yang dihitung tersendiri persatuan volume per sauan waktu. Pemakaian Oksien Elektrik dihitung per jam pemakaian.
- (5) Dalam rangka pelayanan *home care*, Puskesmas dapat memberikan pelayanan terapi oksigen di rumah pasien dengan diberikan petunjuk teknis cara pemakaiannya. Tarif yang dikenakan meliputi sewa tabung dan manumeternya serta penggunaan oksigennya.
- (6) Pemakaian gas medik di kamar operasi (OK) merupakan komponen jasa sarana tindakan medik operatif.
- (7) Pelayanan pemakaian nebulizer untuk melancarkan jalan nafas, dihitung setiap kali pemakaian tidak termasuk obat-obatan yang dibutuhkan sesuai indikasi medis.
- (8) Retribusi pelayanan oksigen dihitung berdasarkan besaran volume pemakaian oksigen.
- (9) Setiap pelayanan pemakaian oksigen dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 12

Pelayanan Farmasi Klinik dan Gizi Klinik

Pasal 25

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (*puyer*);
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, Puskesmas dapat membentuk unit pelayanan farmasi (*depo farmasi*) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi Puskesmas.
- (5) Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan harga pasar yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap untuk obatnya tidak dikenakan tarif dan dijamin/disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis dan jenis obat yang ditetapkan.
 - b. Setiap pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap dikenakan tarif pelayanan farmasi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat puyer (racikan) dan obat jadi yang dihitung per resep.
 - c. Bagi pasien diluar penduduk dikenakan tarif obat dalam bentuk paket yang telah ditetapkan.
- (7) Pelayanan gizi klinik merupakan bagian dari pelayanan medik dalam mendukung kebutuhan nutrisi yang adekuat sesuai kondisi pasien dalam proses perawatannya.
- (8) Pelayanan gizi klinik di Puskesmas meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi gizi.
- (9) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud ayat (8) diklasifikasikan dalam pelayanan gizi pasien umum dan pelayanan gizi pasien privat.

Paragraf 13 Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan perawatan di rumah (*home care*) atau kunjungan perusahaan untuk kesehatan kerja karyawannya.
- (2) Retribusi kunjungan rumah (*home visit*) tidak/belum termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan tertentu yang diperlukan untuk rawat dirumah (*home care*) yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.
- (3) Pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan dan pelayanan pendidikan kesehatan (*Health Education*) bagi perorangan atau badan yang membutuhkan dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) lokasi pelayanannya jauh dari Puskesmas, dikenakan biaya transportasi sesuai jarak tempuh pulang pergi berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan.

Paragraf 14 Pelayanan Kesehatan Tradisional-Komplementer

Pasal 27

- (1) Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer sesuai ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Bentuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer meliputi pelayanan akupunktur, akupresure, laser pungtur, obat tradisional Indonesia dan sejenisnya.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diselenggarakan sesuai kemampuan dan ketersediaan peralatan serta tenaga kesehatan yang terlatih.

- (4) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Paragraf 15

Pelayanan Perawatan Jenazah dan Medico Legal

Pasal 28

- (1) Pelayanan perawatan jenazah di Puskesmas meliputi :
- a. Memandikan, mengkafani jenazah dengan penyakir menular tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus sesuai standar Kementerian Kesehatan;
 - b. Pemeriksaan luar jenazah untuk pemberian surat keterangan kematian.
- (2) Pelayanan *visum et repertum* (VeR) di Puskesmas bagi korban hidup hanya untuk pemeriksaan luar.
- (3) Pemeriksaan kesehatan bagi korban kejahatan dibebaskan dari retribusi dan dijamin oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan sarana, fasilitas dan ketenagaan yang ada di Puskesmas.
- (5) Pelayanan medico legal, meliputi :
- a. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah;
 - b. Pelayanan klaim asuransi;
 - c. Pelayanan resume medis;
 - d. Pelayanan salinan dokumen rekam medis;
 - e. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.
- (6) Setiap pelayanan perawatan jenazah dan medico legal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7) Komponen jasa sarana untuk perawatan jenazah belum termasuk kain kafan, alat pelindung diri habis pakai, bahan pembungkus jenazah penyakit menular khusus, dan/atau peti jenazah yang dipungut tersendiri sesuai harga yang berlaku saat itu.

Bagian Kedelapan

Ketentuan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 29

- (1) Pelayanan Kesehatan di UPT. Labkesda, meliputi :
- a. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. Pelayanan pengambilan sampling ke lokasi (lapangan) dan;
 - d. Pelayanan konsultasi sanitasi.
- (2) Jenis-jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pemeriksaan Hematologi;

- b. Pemeriksaan Kimia Klinik;
 - c. Pemeriksaan Serologi dan Imunologi;
 - d. Pemeriksaan Parasitologi dan Cairan Tubuh (liquor);
 - e. Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik;
 - f. Pemeriksaan Patologi;
 - g. Pemeriksaan Toksikologi Klinik.
- (3) Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pemeriksaan fisik, kimia dan bakteriologi dari sampling air bersih, air limbah, air badan air dan/atau air minum (air minum isi ulang atau air minum kemasan);
 - b. Pemeriksaan kimia dan bakteriologi bahan makanan, makanan olahan dan makanan siap saji;
 - c. Pemeriksaan kandungan bakteriologis udara ambien di tempat kerja atau rumah sakit;
 - d. Pemeriksaan bakteriologis hasil usap alat atau bagian dari tubuh manusia.
 - e. Pemeriksaan tingkat pencahayaan, kebisingan dan kelembapan lingkungan kerja;
 - f. Pengambilan sampling ke lapangan;
 - g. Pelayanan konsultasi sanitasi lingkungan dan sanitasi makanan.
- (4) Setiap pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan tarif retribusi per parameter pemeriksaan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Dalam hal Labkesda bekerja dengan Laboratorium Kesehatan Rujukan di Provinsi, maka tarif retribusi disesuaikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya pengiriman sampling ke Surabaya.
- (6) UPT Labkesda dapat melayani pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan atau penjamin baik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan per parameter maupun pemeriksaan dalam bentuk paket (serial) pemeriksaan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.
- (7) Pemeriksaan laboratorium klinik maupun pemeriksaan kesehatan masyarakat yang dijamin oleh program pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pemberantasan penyakit menular tertentu dan/atau penanggulangan KLB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibebankan dalam APBD dan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Kesehatan Lainnya

Paragraf 1
Pelayanan Transportasi Pasien

Pasal 30

- (1) Pelayanan transportasi pasien dikenakan tarif minimal jarak 5 (lima) kilometer. Selibuhnya diperhitungkan setiap kilometernya dengan menggunakan tabel jarak yang telah ditetapkan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Retribusi tidak/belum termasuk biaya tol dan penyeberangan yang diperhitungkan tersendiri.
- (3) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping, maka jasa pelayanannya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru pendamping dan jarak tujuan rujukan.

Paragraf 2

Pelayanan Administrasi, Pelayanan Rekam Medik dan Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 31

- (1) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (2) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik, surat keterangan medik, administrasi keuangan (*biling*) dikenakan retribusi sekali selama dirawat.
- (3) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) dikenakan tambahan biaya administrasi maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga

Pasal 32

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pasien penjaminan meliputi :
 - a. Pelayanan Pasien Program Jamkesmas dan Jamkesda;
 - b. Pelayanan pasien ASKES PNS;
 - c. Pelayanan pasien ASKES Swasta;
 - d. Pelayanan pasien JAMSOSTEK;
 - e. Pelayanan pasien JASA RAHARJA;
 - f. Pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya.
- (3) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan penjaminan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur oleh lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pengelolaan Keuangan

Pasal 33

- (1) Seluruh penerimaan retribusi di Puskesmas dengan jaringannya maupun UPT. Labkesda wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainability) penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas dan di UPT. Labkesda.
- (3) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA/DPPA APBD SKPD Dinas Kesehatan.
- (4) Pengalokasian jasa pelayanan dalam DPA/DPPA APBD maksimal 44% (empat puluh empat perseratus) dari rencana target pendapatan Puskesmas dengan jaringannya.
- (5) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) menggunakan Sistem Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Kepala Puskesmas dan Kepala UPT Labkesda wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 35

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. penyediaan TPS dan TPA ;
 - b. penyediaan transfer depo dan/atau container;
 - c. pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol ke TPA;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS/transfer depo/container ke TPA;
 - e. pengolahan, pemrosesan dan pemusnahan sampah; dan
 - f. penyediaan MCK permanen dan mobil keliling yang dikelola Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 36

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa Penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 37

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, jangka waktu pelayanan dan jenis fasilitas persampahan/kebersihan.

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, operasional dan pengelolaan persampahan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Pasal 42

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu Penduduk Sementara;

- e. Kartu Keluarga; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil yang meliputi : akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama, dan akta kematian.

Pasal 43

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Pasal 44

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat.

Pasal 49

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman mayat yang meliputi:
 - a. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kabupaten;
 - b. pembangunan pagar, pusara dan/atau bangunan di atas makam tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemakaman mayat secara masal apabila ada bencana;
 - b. pemakaman mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal mayat tidak ada yang bertanggungjawab.

Pasal 50

Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan atau ahli waris atau orang yang bertanggungjawab terhadap pemakaman mayat.

Pasal 51

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan sarana dan prasarana pemakaman mayat.

Pasal 53

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan tarif retribusi pelayanan pemakaman mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 55

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 56

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 57

Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 58

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Selain Retribusi Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat memungut parkir dengan cara berlangganan.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberlakuannya tidak bersifat wajib.

BAB VIII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat berjualan dan/atau fasilitas bangunan pasar yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 64

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 65

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 66

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, luas tempat jualan, frekuensi dan jangka waktu pelayanan.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan

Pasal 69

- (1) Setiap pedagang baik perorangan maupun badan yang memakai tempat usaha/tempat berjualan di pasar, wajib memiliki surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan.
- (2) Surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk buku BPTU.
- (3) BPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pedagang yang memakai tempat berjualan pada kios/bedak, los, dan pelataran.
- (4) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 72

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 73

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 74

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang wajib uji, frekuensi pengujian, jangka waktu pengujian.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian biaya pengganti sarana dan prasarana, biaya pengujian serta biaya penatausahaan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 78

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan kalender.

BAB X

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 79

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 80

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 81

Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran.

Pasal 82

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, volume dan jumlah alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya penatausahaan; dan
 - b. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi, Pemeriksaan dan Pengujian.

Pasal 86

- (1) Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemeliharaan dan pengujian terhadap instalasi alarm kebakaran otomatis harus dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala secara mingguan, bulanan, dan tahunan.
- (3) Pemeliharaan dan pengujian tahunan dapat dilakukan oleh konsultan kebakaran atau organisasi yang telah diakui oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemeliharaan dan pengujian meliputi mingguan meliputi : membunyikan alarm secara simulasi, memeriksa kerja lonceng, memeriksa tegangan dan keadaan baterai, memeriksa seluruh sistem alarm dan mencatat hasil pemeliharaan serta pengujian buku catatan.

- (5) Pemeliharaan dan pengujian bulanan meliputi : menciptakan kebakaran simulasi, memeriksa lampu-lampu indikator, memeriksa fasilitas penyediaan sumber tenaga darurat, mencoba dengan kondisi gangguan terhadap sistem, memeriksa kondisi dan keberhasilan panel indikator dan mencatat hasil pemeliharaan dan pengujian dalam buku catatan
- (6) Pemeliharaan dan pengujian tahunan antara lain meliputi : memeriksa tegangan instalasi, memeriksa kondisi dan keberhasilan seluruh detektor serta menguji sekurang kurangnya 20 (dua puluh) % detektor dari setiap kelompok instalasi sehingga selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun, seluruh detektor sudah teruji.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 87

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Ponorogo.

BAB XII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 88

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB XIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 89

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 90

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 92

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENAGIHAN

Pasal 93

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat, teguran / peringatan / surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVIII PEMANFAATAN

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 96

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 98

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 99

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 100

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 101

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PEMERIKSAAN

Pasal 102

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 104

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan, meliputi Puskesmas dan Labkesda dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mendapat jasa pelayanan sesuai jenis-jenis pelayanan yang dipungut retribusinya.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemanfaatan dan pembagiannya diatur dengan sistem renumerasi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Ketentuan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 5) masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor X Tahun 1930 tentang Kuburan Umum Buat Mengubur Jizim Bangsa Tionghoa (Tersiar dalam Byvoegsel Provinciaal Blad van Oost – Jawa Seri 12/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 1968 (Lembaran Daerah Tahun 1968 Seri C);
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2001 Seri B Nomor 5/B);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Seri B Nomor 1/B);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Surat Menyurat (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 1968 Seri B Nomor 2/B);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Seri B Nomor 3/B);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pungutan Pasar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Seri C Nomor 8/C);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2004 Seri B Nomor 3/B);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2004 Seri B Nomor 2/B);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Seri B Nomor 1/B);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI PONOROGO,

Cap. ttd

H. AMIN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 14.

a.n. BUPATI PONOROGO
Plt. Sekretaris Daerah

Cap. ttd

H. YUSUF PRIBADI, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

Sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI PONOROGO
Sekretaris Daerah
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. EFFENDI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19570814 198503 1 023